

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Malīkī tidak membolehkan *badal haji* dalam ibadah haji dengan alasan haji merupakan ibadah gabungan antara fisik dan materi. Sedangkan Mazhab Syāfi'ī, membolehkan pelaksanaan *badal haji* bagi orang yang wajib haji tetapi memiliki *udzur*.
2. Mazhab Malīkī tidak membolehkan *badal haji* dalam ibadah haji dengan argumen dalil yang menjadi alasan Mazhab Malīkī berbeda pendapat yaitu, mendasari pendapatnya, tidak memperbolehkan adanya *badal haji* berlandaskan pada ayat al-Qur'an yang bersifat *takhshis* (pembatasan atau pengecualian terhadap ketentuan yang bersifat umum seperti halnya dengan amalan *badal haji*). Selain itu, QS. an-Najm dan ayat-ayat lainnya. Alasan logis lainnya bahwa, *badal haji* bahwasanya diwajibkan kepada orang Islam yang mampu, baik fisik maupun keuangan. Jadi kalau ada orang yang sakit atau lemah secara fisik maka ia dianggap orang tidak mapu, karena ia tidak berkewajiban untuk haji. Demikian juga orang yang telah wafat, maka kepada orang tersebut tidak perlu dilakukan *badal haji*. Orang ini telah dipandang telah gugur kewajiban hajinya. Sedangkan Mazhab Syāfi'ī, berlandaskan pada *hadits* sahih, *hadits* Ibnu Abbas r.a dan *hadits* dari al-Fadhil bin Abbas. Alasan logis yang dikemukakan untuk mendukung pendapat yang membolehkan *badal haji* adalah pertimbangan bahwa si lanjut usia sudah putus asah (tidak

mungkin lagi) untuk menunaikan haji sendiri karena faktor kelemahannya, sehingga ia seperti mayit (orang yang telah wafat) yang boleh dihajikan oleh orang lain.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan yang mewakili seluruh rangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti hendak memberikan beberapa saran antara lain:

1. Penelitian ini ada baiknya dibaca dengan secara saksama dan diharapkan menjadi penjelasan dan jalan bagi pembaca terutama untuk seluruh ummat Islam, terkhususnya yang sudah diwajibkan haji, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji, sebelum datangnya suatu halangan yang dapat menunda pelaksanaan ibadah haji ataupun dikarenakan meninggal dunia.
2. Penelitian ini tentunya tidak luput dari pada kekurangan, oleh karena itu saran peneliti kepada peneliti-peneliti setelahnya dapat meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang *badal haji* dari berbagai macam aspek.
3. Saran untuk yang membaca skripsi ini, bila ada kekurangan dalam penyampaian sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan lainnya, maka saran dan kritiknya sangat bermanfaat guna penyempurnaan skripsi ini.